

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin tinggi intensitasnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI Tahun 1945)<sup>1</sup>. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena menghambat tujuan negara untuk mensejahterahkan warga negara<sup>2</sup>.

Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga negara kehilangan kemampuan ekonomi untuk mensejahterahkan warga negara. Korupsi sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius.<sup>3</sup> Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar perampasan aset korupsi diperlukan sebagai

---

<sup>1</sup>Menurut Sri Endah Wahyuningsih, bahwa dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia selain dilakukan pendekatan kebijakan, maka apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. (Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama Juli 2010, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17.)

<sup>2</sup> Konsepsi negara kesejahteraan diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dengan menempatkan frase 'memajukan kesejahteraan umum' sebagai salah satu cita negara Republik Indonesia. Fadli Prasetyo dan Kuku, 2012, *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 3, hlm. 495-514.

<sup>3</sup> Purnawing M. Yanuar, 2007, *Pengembangan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

hak yang tidak bisa dihapus atau dicabut.<sup>4</sup>

Hukum dijadikan sebagai peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan sehingga tercapainya satu tujuan yaitu ketertiban, keamanan dan keadilan. Sejauh ini peranan hukum di Indonesia dalam pencapaian tujuannya belum dapat dicapai dengan sepenuhnya, dengan melihat keadaan situasi saat ini bersifat global dan terbuka. Seiring dengan perkembangan globalisasi tentunya permasalahan hukum pun terus berkembang dan berpotensi untuk semakin menghambat pencapaian tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu dari sekian banyak permasalahan yang ada tentunya yang sudah sangat mengkhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan akibat dari kehancuran dalam segi segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sosial karena korupsi menciptakan kondisi diskriminatif dan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Indonesia merupakan negara terkorup di antar 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietnam 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 10-11.

dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.<sup>5</sup>

Aset korupsi merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara dan negaralah yang berhak untuk mengelola aset atau kekayaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai masalah hukum yang relatif baru dan sebagai perkembangan tuntutan masyarakat, baik nasional maupun internasional. Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi dan keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Indonesia selama ini dalam menangani kasus-kasus korupsi cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara, namun kenyataannya, jalur pidana tidak cukup ampuh untuk meredam, mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi.

Budaya Korupsi sudah terjadi pada semua bidang sosial, tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Daniel Kaufmann dalam laporan mengenai *bureucratie and judicial bribery*<sup>6</sup> menyatakan praktek penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi diantara negara-negara berkembang. Disinyalir tidak sedikit hakim di semua tingkatan peradilan yang melakukan Korupsi. Akibat integritas yang rendah dan kemampuan terbatas dari hakim, menyebabkan banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang

---

<sup>5</sup> Kompas, "Korupsi Dalam Globalisasi", Forum, 4 Maret 2004, hlm. 5.

<sup>6</sup> Budiman Peranginangin, *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Lokakarya "Criminal Keuangan", ICITAP dan POLRI, Bogor 18 September 2006, hlm. 5

tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Konsideran (menimbang) dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

- a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralihnya harta kekayaan dari terpidana korupsi. Praktik penyitaan aset diawali dengan proses pelacakan aset yang dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan. Harta kekayaan inilah yang akan diputuskan oleh pengadilan, untuk disita untuk mengembalikan kerugian keuangan negara apabila terpidana korupsi tidak mampu membayar pidana uang pengganti yang ditetapkan

oleh hakim atau sebagai pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan.

Upaya pengembalian aset negara “yang dicuri” (*stolen asset recovery*) dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam menyimpan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Pernyataan serupa juga terungkap oleh sebuah lembaga internasional, *Basel Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery* mengemukakan bahwa “*asset recovery is a difficult task and is fraught with the complicity of the banks involved, the navigation of a costly international legal labyrinth and the fact that those implicated in public looting are usually those with the most power and influence*”. Dapat diartikan bahwa pengembalian aset merupakan masalah yang begitu rumit untuk ditelusuri jalan keluarnya, dan akan mencakup masalah perbankan, juga berhubungan dengan adanya fakta pengambilan uang rakyat karena jabatan atau pengaruh yang melekat pada pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian aset menjadi issue penting karena pencurian aset negara di negara-negara berkembang yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah berkuasa di negara yang bersangkutan merupakan masalah serius. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian besar dari keuangan negara, namun juga terhadap keutuhan bangsa.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang proses pengembalian aset melalui jalur pidana, seperti misalnya penjatuhan pidana denda yang diatur dalam setiap pasal delik pidana korupsi. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial untuk melindungi

masyarakat dari perbuatan perbuatan yang tidak diinginkan, sehingga dalam pemecahannya harus juga diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Dalam perkembangannya korupsi mempunyai kaitan dengan kejahatan-kejahatan lain yang terorganisasi, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil korupsinya melalui pencucian uang dengan menggunakan transfer- transfer internasional yang efektif. Tidak sedikit aset publik yang dikorupsi, dilarikan dan disimpan pada sentra-sentra finansial dinegara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut dan oleh jasa para profesional yang disewa oleh koruptor, sehingga tidak mudah untuk melacak apalagi untuk memperoleh kembali aset tersebut. Negara-negara berkembang di mana *korupsi pada* umumnya terjadi, sangat merasakan kenyataan tersebut sebagai kesulitan dalam upaya memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada sentra-sentra finansial dunia.<sup>7</sup>

Perampasan Aset ini sangat penting dalam rangka mengejar aset-aset yang sudah dibawa lari pelaku ke luar negeri. Upaya perampasan aset ini tidak hanya menuntut kemauan politik pemerintah tetapi juga kemauan parlemen dan lembaga yudikatif terkait seperangkat hukum yang harus disiapkan melalui dari pelacakan aset, perampasan aset sampai dengan pengelolaan aset. Upaya pengembalian aset juga memerlukan kerjasama internasional, baik

---

<sup>7</sup>Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kerjasama bilateral maupun multilateral disebabkan pengembalian aset yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia tentunya memerlukan kerjasama tersebut.

Secara internasional dalam perkembangan upaya pengembalian aset dan upaya lainnya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, terdapat 2 (dua) jenis tindakan perampasan, yaitu : perampasan pidana (*criminal forfeiture*) dan Perampasan Non-pidana (*Non-Conviction Based forfeiture*). Kedua jenis perampasan tersebut memiliki objek hukum yang sama yang dibuat oleh negara sebagai tindakan hukum untuk ditujukan sebagai cara untuk penanggulangan kejahatan dan pengambil alihan hasil kejahatan atau bahkan alat-alat/sarana-sarana yang digunakan melakukan tindak pidana. Akan tetapi pada dua jenis perampasan tersebut memiliki beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya perampasan terhadap aset. Perbedaan yang sangat mendasar dari kedua perampasan aset tersebut salah satunya adalah, pada perampasan pidana dalam penerapannya haruslah didasarkan atas putusan pengadilan terlebih dahulu. Sedangkan dalam perampasan in rem tidak memerlukan itu semua.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana juga upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada umumnya, merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) suatu negara. Adapun kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Barda Nawawi Arief menyatakan kebijakan sosial tersebut terdiri atas:

1. Kebijakan atau upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial (*social welfare pilcu*); dan
2. Kebijakan atau upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Oleh karena itu, dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), “kesejahteraan masyarakat/*social welfare*” (SW) dan perlindungan masyarakat/*social defence* (SD)”. Aspek SW dan SD yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat imateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada sarana keseimbangan “*penal*” dan “*non penal*”. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “*non penal*” karena lebih efektif dan karena kebijakan “*penal*” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris, simplistik, tidak struktural fungsional, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal (*penal policy* atau *penal-law enforcement policy*) memiliki fungsionalisasi/operasionalisasinya yang dilakukan melalui beberapa tahap, yakni:<sup>8</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 151.

tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif.

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu tahap yang menerapkan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kekuasaan yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif.
3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administratif.

Kebijakan hukum pidana terhadap sanksi dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dilepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana korupsi) menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat

(khususnya upaya penanggulangan kejahatan);

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.<sup>9</sup>

Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, proses legislasi/ formulasi/ pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi/ formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Kesalahan/ kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/ formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”.<sup>10</sup>

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berpotensi dapat merugikan keuangan suatu negara/perekonomian suatu negara harus diupayakan pemberantasan dan penanggulangannya melalui kebijakan-kebijakan pidana dan pemidanaan. Barda Nawawi Arief, mengatakan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatar belakangi disusunnya konsep antara lain ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang lebih bersifat pidana dengan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Penjara*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 26.

<sup>10</sup> Pendapat Marc Ancel dikutip oleh Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

jenis sanksi yang bersifat tindakan.<sup>11</sup> Penggabungan jenis sanksi ini kedalam sistem dua jalur (*double track system*) harus setara, karena sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam *double track system* sesungguhnya terkait bahwa unsur pencelaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan, karena dengan cara ini pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>12</sup>

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penggulungan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep yang demikian maka kewajiban negara di salah satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. Bertolak dari pandangan tersebut maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu. M. Solehuddin mengatakan bahwa Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan. Perumusan tujuan pembedaan diarahkan untuk dapat membedakan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119.

<sup>12</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 91.

sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah diterapkan pada tahap kebijakan *legislative* itu dapat mencapai tujuan secara efektif.<sup>13</sup>

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kebijakan formulasi sanksi pidana yang berlaku dalam undang-undang. Berlakukannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi dengan penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku harus sesuai dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Pengenaan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk:<sup>14</sup>

1. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut (prinsip dalam UNCAC 2003);
2. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana

---

<sup>13</sup> Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

<sup>14</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 155.

korupsi;

3. Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal (*preveny effect*) terjadinya tindak pidana korupsi.

Penetapan sanksi yang terdapat dalam UUPTPK merupakan bagian dari kebijakan formulasi sanksi pidana yang tepat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Formulasi sanksi pidana dalam UUPTPK merupakan tahap awal yang tepat dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kebijakan formulasi berupa penetapan sanksi pidana terhadap pelaku minimal dapat menjerat pelaku, sehingga koruptor tidak melakukan perbuatan tersebut. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku korupsi yang perumusannya berupa penetapan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati yang terdapat dalam UUPTPK pada dasarnya tidak sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan dalam penetapan sanksi tersebut terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah penetapan pidana mati yang tidak pernah dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, sanksi yang dikenakan hanya pidana penjara (maksimal seumur hidup) dan pidana denda padahal perbuatan yang dilakukan para koruptor jelas berat dan banyak merugikan keuangan negara.

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari "*penal policy*". Karena itu, kesalahan/kelemahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat

menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Upaya penal yang diwujudkan dalam bentuk penindakan berupa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. *Asset recovery* dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata, yang akan dijelaskan sebagai berikut :<sup>15</sup>

### **1. Pendekatan Melalui Jalur Pidana**

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara, yaitu sebagai:

- a. Faktor hukum, yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara rinci tentang tata cara penyelidikan, penyidikan, pembekuan, penyitaan dan sebagainya terkait dengan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.
- b. Faktor Penegak hukum, terjadinya kemerosotan moral dari aparat penegak hukum sehingga pelaksanaan penyitaan aset dapat dijadikan celah permainan aparat yang berkoalisi dengan pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan kecurangan terhadap aset terpidana tindak pidana korupsi.
- c. Faktor fasilitas dan sarana: kurangnya sarana dan fasilitas teknologi dalam pelacakan aset terpidana korupsi sehingga kinerja kejaksaan menjadi terhambat dan terkesan lamban.
- d. Faktor budaya hukum, dimana budaya hukum dalam praktik penyitaan

---

<sup>15</sup>Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 249.

aset terpidana korupsi sangat berpengaruh dalam menentukan jangka waktu penelusuran aset hingga penyitaan dan mempengaruhi proses pemeriksaan perkara.

- e. Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap unsur-unsur yang dapat menjadi praktik kecurangan dari terpidana korupsi yang terjadi di sekitar masyarakat.

## **2. Pendekatan Melalui Jalur Perdata**

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain :

- a. bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa atau terpidana;
- c. adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 38 C. Namun pendekatan melalui jalur gugatan perdata mengandung beberapa kesulitan, yaitu:

- a. Rumit dan mahal karena menyangkut begitu banyak yurisdiksi dan hukum serta harus melibatkan para *lawyers*, akuntan forensik, litigasi di luar negara korban;

- b. Negara korban tidak dapat mengontrol gugatan perdata tersebut karena hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan negara-negara tempat gugatan diajukan;
- c. Negara korban selaku penggugat tidak memiliki jaminan berhasil memenangkan gugatan. Jika hal tersebut terjadi, berarti negara korban telah mengeluarkan banyak uang halal, tetapi tidak mendapatkan uang yang diperoleh secara tidak sah tersebut;<sup>16</sup>
- d. Dalam proses perdata negara korban tidak dapat membekukan aset-aset sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Jadi, kemungkinan besar terjadi aset-aset tersebut telah dipindahkan ke negara lain pada saat gugatan dikabulkan;
- e. Negara korban tidak memiliki kekuatan yang memaksa sebagaimana dimiliki oleh pengadilan pidana untuk membuka semua catatan-catatan mengenai aset-aset tersebut misalnya oleh institusi keuangan.<sup>17</sup> Terdapat

119 perkara korupsi yang diadili dengan jumlah terdakwa 183 orang. Peneliti Hukum *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Donald Fariz, merinci bahwa dari 119 perkara korupsi, 103 perkara dengan 66 terdakwa diadili di Pengadilan Umum, sedangkan 16 kasus dengan 17 terdakwa diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berdasarkan tingkat vonis untuk koruptor, hukuman sebanyak berada di kisaran 1-2 tahun, yaitu 38 terdakwa (22,89%).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>17</sup> Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 249.

<sup>18</sup> Korupsi Didominasi Kalangan Birokrasi, <http://www.kaltengpos.web.id?menu=detailatas&idm=813>, Diunduh pada tanggal 5 Mei 2016 Jam 15.30 WIB.

Berdasarkan laporan pemantauan ICW atas vonis kasus korupsi Semester II Tahun 2010-Semester I 2013, meliputi 344 kasus, dengan jumlah terdakwa sebanyak 756 orang. Total nilai kerugian negara pada tahun 2015 sebesar Rp. 31,077 triliun dengan sebagian besar modus yang digunakan adalah penyalahgunaan anggaran. “Modus penyalahgunaan anggaran sekitar 24 % atau sebanyak 134 kasus dengan nilai total kerugian negara Rp. 803,3 miliar.

Pada Tahun 2006, menurut hasil *suurvey Transparansi Internasional (TI)*, Indonesia yang pada tahun 2005 menempati urutan ke- 6 negara terkorupsi turun menjadi urutan ke 130 dari 163 negara terkorup di dunia, dengan Angka Indeks persepsi Korupsi (IPK) adalah 2,4<sup>19</sup>. Sementara di Asia, berdasarkan hasil survai Political and Economic Risk Consultacy (PERC), lembaga pemberi peringkat yang berbasis di Hongkong, pada tahun 2007 Indonesia menduduki urutan kedua bersama Thailand sebagai negara terkorup di Asia dengan angka IPK 8,03 setelah Filipina. Penurunan peringkat sebagai negara terkorup di Asia ini dikarenakan adanya Political Will dari pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi.<sup>20</sup>

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2003 menyelenggarakan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) atau *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003). Pentingnya KAK 2003 bagi Indonesia adalah:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Jawa Pos, *Indonesia Tak Lagi Terkorup di Asia*, Rabu 14 Maret 2007

<sup>20</sup> Masduki Attamimi, *Basa-basi Berantas Korupsi*. Antara Warta Perundang-undangan, 28 November

<sup>21</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi KAK 2003 atau UNCAC 2003

1. Untuk meningkatkan kerjasama Internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan asset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan, narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum;
4. Mendorong terjadinya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral; dan Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

Dalam laporan tahunan kepada Parlemen China, Kepala Kehakiman Zhou Qiang menyatakan, sepanjang 2016 Pengadilan China telah menerima laporan 45 ribu kasus gratifikasi yang melibatkan 63 ribu orang<sup>22</sup>. Ia tidak menyebutkan berapa orang telah didakwa atau divonis hukum. Bila dibandingkan dengan laporan 2015, maka angka tersebut naik hingga sepertiganya. Cina adalah salah satu Negara komunis yang masih bertahan, walaupun demikian kehidupan ekonominya telah membuka diri dan dalam hal-hal tertentu menempuh pula jalan

---

<sup>22</sup> Rifa Nadia Nurfuadah. *Diberantas Habis-habisan, Tingkat Korupsi di China Justru Melonjak*. <http://news.okezone.com>. Di akses 5 april 2017

kapitalisme. KUHP Cina disusun pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 1980, kemudian KUHP Cina diamandemen pada Kongres Masyarakat Cina yang ke VIII pada tahun 1997. Sama halnya dengan KUHP-KUHP modern yang lain KUHP Cina terdiri atas dua bagian (buku), yaitu bagian I tentang Ketentuan Umum dan Bagian II tentang Ketentuan Khusus.

Dalam Ketentuan Khusus KUHP Cina pada Bab I mengatur mengenai kejahatan yang mengancam keamanan nasional, Bab II kejahatan yang membahayakan ketertiban umum, Bab III kejahatan yang membahayakan ekonomi sosialis, Bab IV kejahatan pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak demokratik, Bab V kejahatan pelanggaran harta benda, Bab VI kejahatan yang merusak ketertiban administrasi sosial, Bab VII kejahatan yang membahayakan kepentingan dalam pembelaan negara, Bab VIII sogok menyogok dan penyuapan, Bab IX kejahatan meninggalkan tugas, dan yang terakhir Bab X Kejahatan atas pelanggaran tugas yang dilakukan oleh personil militer. Pada Bab VIII mengenai sogok menyogok dan penyuapan, karena dalam bab ini termasuk dalam tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati. Adapun pasal-pasal yang diancam dengan pidana mati dalam bab ini, yaitu:

- Pasal 383 mengenai tindak pidana sogok menyogok,
- Pasal 384 mengenai penyalahgunaan keuangan negara, dan
- Pasal 386 mengenai penerimaan uang suap.

Tindak pidana korupsi sogok menyogok dirumuskan dalam Pasal 383 yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana sogok menyogok akan mendapat hukuman tergantung kasus yang dilakukannya. Individu yang terlibat di dalam tindak pidana sogok-menyogok dengan sejumlah uang yang lebih dari 100.000 yuan diharapkan untuk mendapat hukuman penjara lebih dari 10 tahun atau hukuman penjara seumur hidup dan sebagai tambahan semua harta kekayaannya disita. Di dalam kasus yang serius, pelanggar tersebut akan mendapat hukuman mati, dan semua kekayaannya disita.
2. Individu yang terlibat di dalam tindak pidana sogok-menyogok dengan jumlah uang lebih dari 50.000 yuan tetapi kurang dari 100,000 yuan akan mendapatkan hukuman lebih dari 5 tahun atau lebih dan sebagai tambahan semua kekayaannya disita. Di dalam kasus yang serius, pelanggar akan mendapatkan hukuman mati dan semua hartanya disita.
3. Individu yang terlibat di dalam tindak pidana sogok-menyogok dengan jumlah 5.000 yuan tetapi kurang dari 50,000 yuan akan dihukum lebih dari satu tahun dan kurang dari 7 tahun hukuman penjara. Di dalam kasus yang serius, pelanggar akan mendapatkan hukuman penjara lebih dari 7 tahun dan kurang dari 10 tahun. Bagi individu yang terlibat dalam tindakan sogok-menyogok dengan sejumlah 1,000 yuan tetapi kurang dari 10,000 yuan boleh menerima suatu hukuman kurang dari satu tahun dan kecuali mereka dikatakan telah bertaubat setelah melakukan kejahatan dan dengan aktif mengembalikan uang yang diperolehnya secara tidak sah.

**Pasal 386 KUHP Cina, sebagai berikut:**

”Siapapun yang melakukan kejahatan atas adanya penerimaan uang suap maka

mendapatkan hukuman atas dasar pasal 383 dari hukum ini menurut jumlah uang suap. Hukuman yang lebih berat akan diberikan kepada siapapun yang menerima uang suap Dalam Pasal 383 ayat (1) dan (2) KUHP Cina tuntutan pidana mati dapat diajukan apabila pelaku melakukan penyyuapan ataupun yang menerima suap lebih dari 50.000 yuan Sedangkan yang dimaksud kasus Serious sehingga pelaku diancam pidana mati, yaitu perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan perkara yang mendapat perhatian serta meresahkan masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pasal 383 KUHP Cina ini hamper mirip dengan Pasal 5 ayat (1) dan 6 ayat (1) UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi yang membedakannya adalah objek pidananya, dalam Pasal 383 KUHP Cina objek pidananya berdasarkan berapa nilai besar uang sogok menyogok, sedangkan Pasal 5 ayat (1) dan 6 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi objek pidananya berdasarkan orang yang disuap, apakah penerima suap pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 5) dan hakim atau advokat (Pasal 6 Untuk tindak pidana korupsi) Dalam Pasal 384 KUHP Cina, dalam hal ini yang dimaksud mengambil keuntungan adalah ketika personil Negara melakukan penggelembungan dana (mark up) dari kantor dimana mereka bekerja.”

Kemudian yang dimaksud Penyelewengan dan penyalahgunaan dana-dana milik Negara. ketika personil negara mengalihkan pos anggaran yang telah ditetapkan peruntukkannya demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam konteks ini pengertian diatas relevan dengan pengertian dalam perkara yang cukup serius, dimana implikasi dari penyelewengan dan penyalahgunaan dana-

dana milik Negara yang dilakukan oleh seorang pejabat negara tersebut dapat meresahkan dan merugikan masyarakat Namun dalam pasal 384 KUHP Cina memberikan keringanan, hal ini dapat dilihat dalam rumusan yang menyatakan Bahwa tanpa bermaksud mengembalikan uang yang telah diselewengkan dalam jangka waktu tiga bulan maka personil negara dikatakan bersalah. Artinya dalam rentan waktu kurang dari tiga bulan ada upaya yang dapat dibuktikan untuk mengembalikan dana milik negara tersebut maka personil negara yang dimaksud tidak dipidana.

Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2005 telah membuat terobosan besar mengenai Pengembalian Kekayaan Negara (*stolen Aset Recovery*) yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53), sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi. Indonesia sudah melakukan upaya pemberantasan korupsi sejak lama dan dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi,<sup>23</sup> terdapat

---

<sup>23</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Peraturan Penguasa Militer Nomor (No.) Pert/PM/06/1957; Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PERPU/013/158; Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 24 Tahun 1960 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 1961; UU No. 3 Tahun 1971 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Tap MPR No: XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Tap MPR No: VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Implikasi dari Tap MPR No: VII/MPR/2001 adalah diundangkannya UU

beberapa ketentuan pengembalian dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Namun, berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang pengembalian aset masih memiliki kelemahan-kelemahan.

*Pertama*, fokus utama ketentuan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih terbatas pada pengembalian aset di dalam negeri dan tidak ada ketentuan yang mengatur mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. *Kedua*, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum diatur landasan hukum serta wewenang untuk melaksanakan kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tindak pidana korupsi saat ini, dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi, khususnya ketentuan tentang pengembalian aset di dalam UNCAC.

UNCAC merupakan terobosan baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengembalian aset di berbagai negara terutama Indonesia. Namun sebagai suatu peraturan yang (relatif) baru dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, terdapat permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia tidak

---

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 dan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yang memerintahkan pembentukan lembaga independen pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian diundangkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003; Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang diikuti dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sebagaimana diperintahkan oleh Inpres No. 5 Tahun 2004. Lebih lanjut baca Purwaning Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 14.

dapat memaksimalkan usaha pengembalian aset. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan cara penerapan "sistem pembuktian terbalik" yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya. Dalam hal setiap PNS, pegawai BUMN/D atau penyelenggara negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 37 A dan 38 B.

Namun demikian sebagai konsekuensi dari sistem pembuktian terbalik tersebut, kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada tiap orang.

Hal yang paling mendasar KAK 2003 adalah kerjasama internasional di bidang perampasan aset (*asset recovery*).<sup>24</sup> Melalui kerjasama internasional, untuk dapat merampas aset hasil korupsi yang melalui lintas batas negara tersebut, dapat dilakukan melalui kerjasama Perjanjian Bantuan Hukum Timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) oleh negara-negara yang tergabung dalam KAK 2003. Pada prinsipnya dapat dilakukan 3 (tiga) bentuk yaitu: Bilateral,

---

<sup>24</sup> Chapter V artikel 51 dan 57 UNCAC 2003

Regional, dan Multilateral.<sup>25</sup> Pola tindak pidana korupsi bertitik tolak pada tingkah laku atau tindakan yang tidak bermoral, tidak etis atau melanggar hukum untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang merugikan keuangan negara,<sup>26</sup> maka untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, disamping mengoptimalkan hukum pidana<sup>27</sup>, juga harus menggunakan sarana hukum perdata. Proses perdata dilakukan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan rezim *civil forfeiture*.

*Civil forfeiture* diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau merampas atau mengambalihkan aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa Negara yang menggunakan *civil forfeiture* secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra teritorialitas.<sup>28</sup> Penyitaan dengan menggunakan *civil forfeiture* lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana, sehingga aset negara dapat diselamatkan meskipun tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia. Karena prinsip *civil forfeiture* adalah “hak Negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat”. Selama ini, seringkali jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana. Selain itu, juga seringkali proses pidanaan para koruptor, mereka menjadi sakit, hilang atau meninggal yang dapat mempengaruhi atau

---

<sup>25</sup>Zulkarnain Sitompul, *Merampas Hasil Korupsi Tantangan Kerjasama Internasional*, Artikel dalam Jurnal Forum Keadilan, Nomor 40, Tanggal 13 Februari 2005, hlm. 32.

<sup>26</sup>Juniadi Soewrtojo, 1998, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

<sup>27</sup>Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 135.

<sup>28</sup>Anthony Kennedy, *An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom*” *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2007, hlm. 144.

memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan *civil forfeiture* karena obyeknya adalah aset bukan koruptornya, sehingga sakit, hilang atau meninggalnya si koruptor bukan menjadi halangan dalam proses persidangan.<sup>29</sup> Dalam pembuktian melalui *civil forfeiture* alternatif yang potensial, karena lebih efektif dalam upaya pengembalian aset.

Berkenaan dengan *civil forfeiture*, menurut Irdanul Achyar, menyatakan:<sup>30</sup>

Jalur keperdataan dalam perampasan aset negara, dibandingkan jalur pidana relatif lebih mudah karena dalam hal pembuktian, pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang akan diambil adalah hasil, atau berhubungan dengan tindak pidana. Implementasinya adalah apa yang disebut dengan *civil forfeiture*. Dalam masalah pembuktian, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan yang layak bagi pelaku, kemudian membandingkan dengan aset yang dimiliki. Jika aset melebihi jumlah pendapatannya, maka pelaku berkewajiban membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal.

*Civil Forfeiture* menggunakan hukum perdata yang standar pembuktian lebih rendah dari pada standar yang dipakai hukum pidana. *civil forfeiture* menjadi suatu alternatif yang sangat baik apabila jalur pidana tidak berhasil. Bahkan dalam praktiknya, ditemukan bahwa prosedur *civil forfeiture* dinilai lebih efektif dalam mengambil kembali aset-aset yang dicuri, meskipun prosedur ini tidak luput dari berbagai kelemahan seperti lambat dan biaya tinggi.

Beberapa perbedaan mendasar secara umum antara *civil forfeiture* dibandingkan dengan *criminal forfeiture*, antara lain:<sup>31</sup>

1. *civil forfeiture* tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana, sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan. Penyitaan dalam

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>30</sup> Irdanul Achyar, 2010, *Analisis Pengimplementasian Rezim civil forfeiture dalam pemberantasan Money Laundering*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 6.

<sup>31</sup> Anthony Kennedy (1), 2007, *An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom*, 10 (1) *Journal of Money Laundering Control*, hlm. 37.

proses pidana mengharuskan adanya seorang tersangka atau putusan bersalah. *civil forfeiture* dapat dilakukan secepat mungkin begitu adanya hubungan antara dengan tindak pidana;

2. *civil forfeiture* mengguakan standar pembuktian perdata, tetapi dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian, sehingga lebih ringan dalam melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan;
3. *civil forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap *asset (in rem)*, sehingga pelaku tindak pidana tidak relevan lagi;
4. *civil forfeiture* berguna bagi kasus dalam hal penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak mungkin untuk dilakukan.

*Civil forfeiture* atau *civil recovery* digunakan apabila *proceeding* pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan karena lima hal, yaitu pemilik aset telah meninggal dunia, berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas, penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil, terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui, tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.<sup>32</sup>

Secara umum rezim *civil forfeiture* bisa lebih efektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh para koruptor dibandingkan melalui rezim pidana. Rezim *civil forfeiture* mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini dikarenakan *civil forfeiture* menggunakan rezim hukum perdata yang standar pembuktiannya lebih rendah

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

dari pada standar pembuktian dalam hukum pidana.<sup>33</sup> Selain itu dalam implementasinya, *civil forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang diambil adalah hasil tindak pidana korupsi.<sup>34</sup> Sebagai contoh, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan dari pelaku korupsi dan membandingkan dengan aset yang dimilikinya. Jika aset tersebut melebihi jumlah pendapatan si koruptor, maka tugas si koruptorlah untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang *legal*.<sup>35</sup>

Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah adanya kemampuan dari pelaku untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrument kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia. Sebagai contoh kasus korupsi dengan terdakwa Djoko S. Candra atau bahkan kasus yang paling menghebohkan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi Edy Tansil. Mereka raib seperti ditelan bumi, bahkan sekalipun keberadaannya diketahui namun tidak bisa dieksekusi

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>34</sup> Anthony Kennedy, 2006, *Designing a Civil Forfeiture System : An Issues List For Policymakers and Legislators*, 13(2) *Journal of Financial Crime*, hlm. 140.

<sup>35</sup> Anthony Kennedy, *Op. Cit.*, hlm. 38.

oleh pemerintah karena berbagai keterbatasan diplomatik. Padahal aset/harta kekayaan mereka masih ada di Indonesia bahkan mereka masih bisa memperoleh keuntungan dari bergeraknya usaha-usaha mereka yang berada di Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia tidak bisa menjangkaunya. Untuk itu dipandang perlu memiliki instrument hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme yang dikenal dengan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*. Mekanisme ini menekankan perampasan aset tindak pidana secara “*in rem*” dan bukan kepada orangnya (*in personam*). Dengan demikian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam perampasan aset.

Perampasan aset tanpa pidanaan merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif, karena dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat kemauan yang kuat dari Kejaksaan Agung untuk mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana.

Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana

tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.

Sistem hukum di Indonesia saat ini telah terdapat ketentuan mengenai perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tipikor agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Secara umum, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan 2 mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata.

Mekanisme pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor, diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Selain mekanisme pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juga mengatur mengenai

mekanisme perampasan aset secara perdata dalam Pasal 32 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Selain itu putusan bebas dalam tindak pidana korupsi juga tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap keuangan negara.

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan cara yang paling efektif dalam memberantas tindak pidana khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius dengan motif ekonomi seperti korupsi. Kegagalan dalam memberantas infrastruktur ekonomi para pelaku kejahatan dan kegagalan membatasi ruang gerak organisasi kejahatan akan sangat mengurangi efektifitas penuntutan terhadap kejahatan tersebut dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hipotesa ini didasarkan dengan tindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam perkembangannya mengikutsertakan pihak ketiga dalam melakukan pengalihan aset tindak pidana korupsi tersebut dengan tujuan pelaku untuk menghilangkan jejak sehingga perbuatannya tidak dapat diketahui dan menjadikan hasil tindak pidananya merupakan aset legal. Dengan ini kedudukan pihak ketiga dalam hak-hak dan kewajibannya terhadap tindakan perampasan aset tersebut harus memiliki kepastian hukum dalam melakukan upaya-upaya hukum dan perlindungannya sehingga tindakan.

Perampasan aset melalui gugatan perdata dengan keadaan seperti disebutkan di atas, hanya dapat dilakukan ketika kerugian keuangan negara telah secara nyata adanya. Gugatan ini diajukan oleh JPN atau instansi yang dirugikan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding. Mekanisme perdata dalam perampasan dilakukan dalam konteks upaya pengembalian aset yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi dan atau hasil dari tindak pidana korupsi. Tersedianya mekanisme perdata Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian negara. Dari ulasan dan uraian tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Rekonstruksi Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perampasan aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi melalui *civil forfeiture* ?
3. Bagaimana rekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis

nilai keadilan bermartabat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perampasan aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi melalui *civil forfeiture*.
3. Memahami dan menganalisis rekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Menambah ilmu pengetahuan dan melengkapi pembendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara khususnya konsep *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara berbasis nilai keadilan bermartabat. Sehingga memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan bagi pelaku tindak pidana, sehingga memberikan keadilan yang bermartabat bagi pelaku Tindak Pidana korupsi di Bidang Pengembangan *Civil*

*Forfeiture* Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

## **2. Kegunaan Praktis**

Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang Pengembangan *Civil Forfeiture* Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat sebagai Pembaharuan Pidana Menurut Keadilan Bermartabat. Memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, Penemuan konsep baru atau penemuan teori baru sebagai langkah untuk membuat kebijakan mengenai Pembaharuan Pidana dalam Pengembangan *Civil Forfeiture* Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat, yang bermanfaat bagi institusi tempat penelitian dilakukan, eksekutif, yudikatif, legislatif.

## **E. Kerangka Teori Disertasi**

Kerangka teori yakni kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun pemasalahannya (problem), menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia disetujui ataupun tidak disetujuinya, adalah merupakan masukan eksternal (*external input*).<sup>36</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai pedoman (guidance) teoritis untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini. Kerangka teori<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Sofmedia, Medan, hlm. 129.

<sup>37</sup> Uber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian*. Kebutuhan akan kerangka teori semakin jelas bila dilihat dari fungsinya. *Pertama*, kerangka teori menguraikan variabel-variabel yang diperhitungkan atau yang dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian dan

dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.<sup>38</sup> menurut John. W. Best, teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala. Tidak itu saja, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala.<sup>39</sup> Menurut Koentjaraningrat dikatakan bahwa landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.<sup>40</sup>

Teori merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar atau pedoman suatu ilmu pengetahuan, kemudian hukum adalah semua aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat maupun diakui oleh negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggarnya.<sup>41</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori negara kesejahteraan yang dijadikan sebagai grand teori dan middle range teorinya adalah teori manfaat/utilitarianisme dan sebagai applied teorinya digunakan teori sistem

---

darinya memberi hasil bagi pemecahan masalah. *Kedua*, memberikan batasan-batasan kepada penyelidikan yang diajukan dengan menyarankan variabel-variabel mana yang harus dipandang sebagai tidak relevan dan karena itu harus diabaikan. *Ketiga*, kerangka teori merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil-hasil penelitian. Bagaimanapun juga arti hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data adalah dengan mengacu kepada kerangka teori. *Keempat*, kerangka teori memberikan premis-premis darimana peneliti dapat mendeduksikan objektif-objektif penelitian. (Bandung :Bina Budaya,1998), hal. 69.

<sup>38</sup> Mardalis, 1999, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 41.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42.

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia, Jakarta, hlm. 19.

<sup>41</sup> Muchsin, 2006, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Iblam, Jakarta, hlm. 29, dalam Huda Lukoni, *Filsafat Hukum dan Perannya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Makalah, Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 16.

hukum dan teori hukum perjanjian.

Penegasan Maria SW. Soemardjo, bahwa antara teori dan penelitian dihubungkan 2 (dua) metode logika yaitu metode deduktif dan induktif.<sup>42</sup> Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasan dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.<sup>43</sup>

Kerangka teori merupakan alat untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam prinsip-prinsip kebebasan berkontrak. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan yang diteliti. Di sini pendapat para sarjana hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang timbul saat ini. Dengan demikian kerangka teori merupakan uraian sistematis tentang kumpulan teori yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang bersumber dari pustaka terlengkap yang memuat teori, konsep atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>44</sup> Dalam konteks filsafat ilmu, suatu teori merupakan sesuatu yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh suatu disiplin ilmu.<sup>45</sup>

Dalam kerangka penelitian (*research*) pembahasan (*analysis*), dan penyusunan laporan-laporan akademis (*academic report*), sering dikemukakan perihal :

#### 1. *Grand theory*,

---

<sup>42</sup> Tampil Anshari Siregar, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 15.

<sup>43</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo, 1999, Jakarta, hlm. 2.

<sup>44</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Theory & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang hal. 293.


<sup>45</sup> Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

2. *Medium theory* atau *middle range theory*

3. *Supporting theory* atau *applied theory*<sup>46</sup>

Penelitian hukum dalam tatanan teori ini ingin mengembangkan suatu kajian di bidang hukum tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut.<sup>47</sup>

**Teori yang dipergunakan dalam bentuk skema sebagai berikut:**



### **1. Teori Keadilan Bermartabat sebagai *Grand Theory* (Teori Utama)**

*Grand Theory* (Teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas

---

<sup>46</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian.*, Ad. 1. *Grand theory* merupakan induk teori atau kerangka teori yang prima dengan sifat dan karakter yang genaral (umum), yang dalam penggunaannya akan berlanjut kepada “*medium theory (teori tengah)* dan *Supporting theory* (teori pendukung)”. Penentuan yang mana yang akan menjadi *Grand theory* tergantung pada fokus kasus dan problem yang sedang dihadapi. ad. 2. *Medium theory* atau *middle range theory* adalah teori tengah pada tataran ini yang dianggap sebagai derivat (jabaran, turunan, implementasi) dari tataran pertama tadi lebih mengintensifkan analisisnya. ad. 3. *Supporting theory* atau *applied theory* adalah teori pendukung untuk mendukung *grand theory* dan *medium theory.*, *Op. Cit.*, hlm. 112-113.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.73.

sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *Grand Theory* (teori utama) adalah Teori Keadilan Bermartabat.

Soejono Koesoemo Sisworo<sup>48</sup> “keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.” Selanjutnya, Thomas Aquinas<sup>49</sup> seorang tokoh filsuf hukum alam, mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak Undang-Undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proposionalitas.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan. Namun, dengan banyaknya jumlah dan

---

<sup>48</sup>Nursidik, Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan , Edisi 74, Jakarta: Pusat Pengembang Hukum Islam dan Masyarakat Madani, hlm. 139.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 139.

variasi teori keadilan ini memberikan pemikiran jika tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi keadilan itu sendiri masih belum jelas. Namun pada intinya, keadilan ialah meletakkan segala pada tempatnya.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab *'adala*, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Sedangkan keadilan menurut John Rawls Teori keadilan dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* menjelaskan tentang keadilan, mempunyai dua prinsip keadilan utama yaitu :

*First : each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similiar liberty for others.* (Pertama : setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang).

*Second : social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.* (Kedua : ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang).<sup>50</sup>

Dalam hal ini semua orang mempunyai derajat yang sama/setara diantara

---

<sup>50</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London, England, hlm. 60.

sesamanya karena teori ini ditujukan kepada lembaga dan perseorangan atau tiap individu, maka akan adil apabila perusahaan dalam mengelola perusahaannya memahami suatu aturan sistem publik yang menegaskan posisinya dengan hak dan kewajibannya secara spesifik mempunyai bentuk tindakan tertentu sebagai sesuatu yang diperbolehkan namun orang lain dilarang, dan aturan ini menyediakan hukuman atau sanksi tertentu serta pembelaan, manakala suatu pelanggaran terjadi.<sup>51</sup>

Keadilan ini memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Suatu definisi keadilan sederhana sudah diberikan sejak di zaman Romawi Kuno dan malah mempunyai akar-akar lebih tua lagi. Definisi keadilan digambarkan dengan singkat sekali sebagai “*tribuere cuique suum*”. Atau kalimat Latin itu juga dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai : “*to give everybody his own*” atau dalam bahasa Indonesia yaitu memberikan kepada setiap orang yang menjadi miliknya. Dilihat dari teori keadilan bermartabat bahwa tarik menarik antara *Lex Eterna* arus atas dan *volksgeis* arus bawah dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Keadilan bermartabat mengkaji sistem hukum, memandang bahwa *volksgeist* atau Pancasila menjadi inspirasi pencerahan yang digali dari dalam jiwa bangsa. Memeriksa bahan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai bahan hukum dan sistem hukum yang menjadi objek kajian teori keadilan bermartabat.

Kajian dimulai dengan menggali keadilan sebagai tujuan negara yang

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

terdapat dalam pembukaan UUD 1945, terkandung pemikiran *Lex devina*. Dengan tujuan yang harus dikejar oleh sistem hukum yang bersumber pada jiwa bangsa (*volkgeist*). Saling berkaitan dengan pikiran Tuhan (*lex aeterna*) dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) melahirkan hukum positif yaitu sistem hukum berdasarkan Pancasila. Keadilan bermartabat mengungkapkan kaedah dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif di Indonesia berdasarkan Pancasila.

Dalam teori keadilan bermartabat, keadilan (*justice*) merupakan tujuan hukum yang sekaligus atau otomatis di dalamnya juga berisi kandungan kepastian dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan sebagai nilai yang memiliki kekuatan moral. Pandangan teori keadilan bermartabat tersebut sejalan dengan pandangan bahwa keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>52</sup>

Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, tujuan hukum yaitu keadilan tersebut bertumpu pada gagasan bahwa hukum adalah untuk memanusiakan manusia, sesuai dengan Perjanjian Pertama bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Menurut Teguh Prasetyo, keadilan adalah soal memanusiakan manusia (*nguwongke wong*).

Hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakika dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

sekitar dan terhadap Tuhan.<sup>53</sup>

Teori keadilan bermartabat juga menjelaskan tujuan hukum dalam pengertian keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang ada didalam setiap asas dan kaidah hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lain didalam yang terhimpun dalam suatu sistem dan terhimpun dalam keadilan. Prinsip keseimbangan antara ketiga tujuan hukum sebagai suatu watak hukum adalah asas penting dalam teori keadilan bermartabat atau suatu sistem hukum berdasarkan Pancasila.<sup>54</sup> Dengan adanya Rekonstruksi Pengembangan *Civil Forfeiture* Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat merupakan upaya pembaharuan pemidanaan dibidang pengembalian kerugian keuangan negara.

Gustav Radburgh mengatakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Prinsip keseimbangan antara ketiga tujuan hukum sebagai suatu watak hukum adalah asas penting dalam teori keadilan bermartabat atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Sudikno mertokusumo mengatakan bahwa:

Ketiga unsur diatas seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proposional, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Itu adalah idealnya. Akan tetapi dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga unsur tersebut secara proposional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proposional, maka paling tidak ketiga faktor tersebut seyogyanya ada


---

<sup>53</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, hlm. 93. Lihat juga, Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kesatu, Nusa Media, Bandung.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

dalam putusan. “Hukumnya demikian bunyinya harus dijalankan (kepastian hukum)” tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (lex dura sed tamen scripta : hukum itu kejam tetapi demikianlah bunyinya). Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannya yang harus didahulukan.”

Berikut ini adalah Gambar Ruang Lingkup Keadilan Bermartabat yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian ini.



Sistem hukum dibentuk tentu dengan tujuan yang jelas. Sebelum mengetahui mengenai tujuan dari sistem hukum maka ada baiknya mengetahui mengenai fungsi dari hukum. Fungsinya adalah sebagai principle of legality atau fuller. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka suatu hukum harus mengandung peraturan yang tidak hanya berupa putusan ad-hoc, peraturan harus jelas diumumkan, sebaiknya tidak ada peraturan yang pasang surut, tidak boleh suatu peraturan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau antara peraturan yang satu dengan yang lain, tidak boleh terlalu menuntut, tidak boleh terlalu sering

dirubah, dan harus sesuai dengan undang-undang.

## **2. Teori Penegakan Hukum. Sebagai *Middle Theory* (Teori Tengah)**

Adapun yang akan digunakan sebagai *Middle Theory* (Teori Tengah) dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat meghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

### **a. Faktor hukum (Undang-undang)**

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

### **b. Faktor penegak hukum**

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah.

### **c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum**

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan alat-alat komunikasi yang proporsional.

d. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan, yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang fungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor-faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam pergaulan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip, dan kebijaksanaan. Diskresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi-aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas melalui integrasi bantuan

hukum dan bantuan sosial.

Soerjono Soekanto bahwa agar hukum itu berfungsi dimasyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor, yakni *pertama*, adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain; *kedua*, pelaksana penegak hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewenangannya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang diberlakukan; *ketiga*, derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum. *Keempat*, fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara fisik.<sup>55</sup>

Norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arrah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian.<sup>56</sup>

Satjitpto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 32.

<sup>56</sup> Satjitpto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya, Bandung, hlm. 54.

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

1. unsur pembuat undang-undang
2. unsur aparat penegak hukum
3. unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>58</sup>

Kondisi hukum masih menjadi pekerjaan rumah, bagi bangsa Indonesia supaya dapat diterima di negerinya sendiri “pelaku korupsi dan mafia hukum” sebuah kalimat yang menjadi polemik bagi anak bangsa dalam menegakkan hukum,<sup>59</sup> di negaranya sendiri seperti apa yang telah diungkapkan dalam UUD 1945. Mencermati pemikiran Loebby Loqman, bahwa dalam praktek penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) sebagaimana diatur KUHAP,<sup>60</sup> sehingga kalau systemnya sudah terpadu maka akan menutup kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya pelemahan dalam penegakan hukum.

Memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan komitmen penegakan hukum yang tegas, agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang. Polisi, Jaksa, hakim, advokat dan masyarakat harus berkomitmen untuk memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan KPK merupakan wujud politik hukum ketata- negaraan guna memberantas

---

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 4-5.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 4-5

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm, 75

<sup>60</sup> Loebby Loqman, 1991, *Beberapa Ichwal di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Datacom, Jakarta, hlm. 5.

“Tindak Pidana Korupsi” yang dianggap sebagai kejahatan sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).

“Tindak Pidana”, menurut Prof. Dr. Bambang Purnomo, SH (mempergunakan istilah “perbuatan pidana”), adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Perumusan dengan mengan-dung kalimat “ aturan hukum pidana’, dimaksudkan guna memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>61</sup>

Tugas dan wewenang KPK menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 dan 7 yaitu;

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana

---

<sup>61</sup> Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Jakarta hlm.130.

korupsi kepada instansi yang terkait.

4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Amanat undang-undang menjadikan KPK sebagai lembaga super (*superbody*). Semua proses tindakan hukum dan upaya hukum, sejak tindakan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh KPK. Tersangka korupsi diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Peradilan Tipikor), bukan oleh pengadilan umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambilalih kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani instansi penegak hukum lainnya (penyidik kepolisian dan kejaksaan), jika hingga batas yang ditentukan kasus yang ditangani belum selesai.

KPK diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum pengambilalihan dalam suatu proses tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Syarat Pengambilalihan Proses Penyidikan dan Penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 9 yaitu; Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau egislatif.
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,

penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dari dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penegakan hukum tidak ada “otoritas hak” bagi penegak hukum untuk bertindak diskriminatif terhadap pihak yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam filosofinya sudah cukup jelas, bahwa salah satu asas yang dianut dalam berlakunya hukum (baik pelaksanaan maupun penegakan hukum) yakni berprinsip “*Equality before the law*“. Dan prinsip tersebut diakui pula oleh negara sebagai perlindungan terhadap martabat manusia sekaligus bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip “*equality before the law*“, sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif, hal ini akan merusak tatanan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sekaligus pencederaan terstruktur (kegagalan dalam melaksanakan sistem) yang dapat menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat yang bermoral termasuk masyarakat internasional.

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk secepatnya dilaksanakan, karena dapat dilihat sekarang ini sangat lemahnya penegak hukum dalam menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat, diharapkan para penegak hukum dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa. Jadikanlah hukum itu *always*, kapan saja, siapa saja dan dimana saja. Khususnya tindak pidana korupsi, bukan dalam hal ini KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan masyarakat bersinergi melakukan kerjasama dalam hal memberantas tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus

segera di jalankan, jangan ditunda-tunda lagi hal ini melihat kondisi pelaku korupsi terus meningkat walaupun hukuman yang diberikan sudah maksimal. Peran masyarakat diharapkan dapat bersinergi dengan para penegak hukum.

### 3. Teori Tujuan Pidana sebagai *Applied Theory* (Teori aplikasi)

Teori Aplikasi adalah teori yang memiliki cakupan khusus dan pembahasannya pada tataran praktis. Yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah Teori Tujuan Pidana.

Menurut Sudarto Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>62</sup>

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempetahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.<sup>63</sup>

Pidana atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veeroordeeld* yang

---

<sup>62</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 110

<sup>63</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5.

sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.<sup>64</sup> Menurut Satochid Kartanegara dalam hukum pidana mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana yang dikenal terbagi menjadi tiga teori, yaitu:

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran yaitu:

**a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/imbalan)**

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelling*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

**b. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)**

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelling*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).

**c. *Vereningings theorieen* (*teori gabungan*)**

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri,

---

<sup>64</sup> Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 110.

yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>65</sup>

Kembali berbicara mengenai tujuan pemidanaan, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenaar penjatuhan pidana, yaitu: Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

**a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).**

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana — tidak boleh tidak — tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>66</sup> Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan

---

<sup>65</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.

<sup>66</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>67</sup>

#### **b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)**

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada

---

<sup>67</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

umumnya tidak melakukan delik.<sup>68</sup> Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilaksanakan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perhatikan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan :

“Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalaskit jiwa ayau “*feble-minded*” — atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman”.<sup>69</sup>

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.

---

<sup>68</sup> Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita.

<sup>69</sup> Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), 1974, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, hlm. 62.

2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.

Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.<sup>70</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

**c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)**

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yangmemposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 36.

<sup>71</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29

**F. Kerangka Pemikiran**



## G. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang dilakukan yaitu paradigma konstruktivisme (interpretatif). Paradigma konstruktivisme merupakan Paradigma yang mencoba melihat bahwa kebenaran suatu realitas hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual karena merupakan konstruksi mental manusia, sehingga penelitian yang dilakukan menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.<sup>72</sup> Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam pola kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.<sup>73</sup>

Diharapkan dengan model paradigma tersebut nantinya, kajian terhadap konstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilihat dari berbagai sudut pandang secara komprehensif, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai keadilan bermartabat. Selanjutnya apabila dalam konstruksi pengembangan *civil forfeiture* tersebut tidak memenuhi nilai-nilai keadilan bermartabat, maka promovenda akan melakukan

---

<sup>72</sup> Esmi Warassih, Tanpa Tahun, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Dewi Sartika, Semarang, hlm. 162.

<sup>73</sup> Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h.3.

rekonstruksi hukum pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara berbasis nilai keadilan bermartabat. Intinya, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, bagian dengan kualitas, prestasi dengan kontraprestasi, kesesuaian dengan keadilan bermartabat atau ketaatan hukum, adanya kepastian hukum, perlindungan/proteksi hukum, adanya ketegasan penindakan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

## **2. Metode pendekatan**

Pendekatan penelitian adalah *yuridis sosiologis*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, *yuridis sosiologis* artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Pendekatan sosiologis disebut juga dengan pendekatan empiris”.<sup>74</sup> Melalui pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian ini nantinya, peneliti ingin menemukan esensi keadilan dan ketertiban hukum yang seharusnya dihadirkan dalam hukum di Indonesia yang berkaitan erat dengan masalah pengembalian kerugian keuangan negara melalui *civil forfeiture*.

## **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah *deskriptif analitis*. Jenis penelitian *deskriptif analitis* bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum ada dalam hal ini yang ingin ditemukan adalah kepastian hukum dan keadilan secara utuh yang selama ini dalam kaitannya pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara berbasis nilai keadilan bermartabat.

---

<sup>74</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm. 7.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari:<sup>75</sup>

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pencabutan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4 AD) Prt/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda
- 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mencabut UU No 24 Prp Tahun 1960.

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 7) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 9) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- 12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- 13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 14) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

## Pidana Korupsi

- 15) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
- 17) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban,
  - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan korban.
  - 24) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4 AD) Prt/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dimuat dalam Berita Negara Nomor 40 tahun 1958 tanggal 15 April 1958.
  - 25) *United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes* 2000
  - 26) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para pakar, baik yang telah diterbitkan atau yang belum atau tidak diterbitkan, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi.
- c. Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, Kamus-kamus hukum dan kamus umum, Bibliografi. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

## 5. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data sekunder dapat diklasifikasikan dalam bentuk :

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan:

### a. Metode Pengumpulan Data Primer

#### 1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dilapangan. Observasi akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Harapannya, dengan catatan lapangan ini mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial. Berdasarkan hasil observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>77</sup>

Metode wawancara yang dipakai adalah bebas terpimpin untuk melakukan penelaahan data secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dalam wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok

---

<sup>77</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

pertanyaan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Sementara itu, pengambilan sampel melalui *purposive non random sampling*. *Purposive non random sampling* diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan.

Sumber data melalui wawancara peneliti temukan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam perampasan aset negara melalui *civil forfeiture*. Pihak-pihak yang peneliti wawancarai di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tehnik pengumpulan data sekunder dimanfaatkan untuk menelaah data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini.<sup>78</sup>

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik).

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).<sup>79</sup>

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

---

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

<sup>79</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 155.

## **6. Analisis data**

Pengumpulan data dilakukan meliputi data sekunder melalui catatan-catatan, koran, laporan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pengembalian aset melalui *civil forfeiture*, serta data primer yang diperoleh langsung dari wawancara narasumber. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif analitis yang menganalisis data primer dan sekunder. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>80</sup> Analisis data secara induktif akan digunakan sebagai cara dalam penulisan disertasi.

### **H. Sistematika Penulisan Disertasi**

Sistematikan penulisan disertasi dibagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Dalam bab ini berisi tentang Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Teori Yang Digunakan Dalam Disertasi, Kerangka Pemikiran, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian teori, berisi landasan teori, studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan teori-teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian.

Bab III Pembahasan mengenai permasalahan pertama yaitu pengembangan perundang-undangan *civil forfeiture* di Indonesia yang terdapat

---

<sup>80</sup>H. Zainuddin, *Kerangka, Dalil, Teoritis, Konseptual, dan Metode Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.107.

dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV Pembahasan mengenai permasalahan kedua yaitu kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perampasan aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi melalui *civil forfeiture*

Bab V Pembahasan permasalahan ketiga yaitu rekonstruksi pengembangan *civil forfeiture* untuk meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara berbasis nilai keadilan bermartabat.

BAB VI Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis masalah, saran-saran dan implikasi kajian disertasi yang terdiri dari implikasi teori dan implikasi praktis.

#### **I. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan pengetahuan dari penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan REKONSTRUKSI PENGEMBANGAN *CIVIL FORFEITURE* UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT belum pernah ada yang meneliti. Penelusuran dilakukan melalui media online maupun penelusuran melalui Perpustakaan beberapa Universitas yaitu Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.

**TABEL 1.1**

**Orisinalitas Penelitian Disertasi**

NO	PENELITI	JUDUL	PERMASALAH	KEBAHARUAN
1.	Ahmad Syafiq, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA, Tahun 2015	Rekonstruksi Ideal Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. <sup>81</sup>	Bagaimana konstruksi ideal sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang berkeadilan substantif berdasarkan nilai-nilai dalam Hukum Pidana Islam?	Berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang Penulis susun, yaitu Khusus membahas tentang Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.
2.	Suratno Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Tahun 2016	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai <i>Whistleblower</i> Dan <i>Justice Collaborators</i> Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan <sup>82</sup>	Hal yang menjadikan objek penelitiannya perlindungan hukum keberadaan saksi dan korban sebagai <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaboratos</i> pada pengungkapan korupsi belum berbasis nilai keadilan.	Penelitian demikian berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang disusun yaitu Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, dan spesifik membahas terkait Pengembangan Civil Forfeiture..

<sup>81</sup> Ahmad Syafiq, 2015, *Rekonstruksi Ideal Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, UNISSULA, Semarang.

<sup>82</sup> Suratno, 2016, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, UNISSULA, Semarang.

3.	Arif Awaludin, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP Tahun 2011	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi Di Jawa Tengah) <sup>83</sup>	Fokus permasalahan yang di bahas dalam disertasi ini mengacu tentang realitas dan perlindungan hukum terhadap para aparatur sipil negara yang menjadi penyingkap korupsi karena menyingkap dugaan korupsi di lingkungan birokrasinya.	Berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang Penulis susun, yaitu Khusus membahas tentang Pengembangan <i>Civil Forfeiture</i> Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.
4	Muhammad Nurohim, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP Tahun 2011	Rekonstruksi Sanksi Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan	Fokus permasalahan yang di bahas dalam disertasi ini mengacu tentang Sanksi Pidana Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi	Penelitian demikian berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang disusun yaitu Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, dan spesifik membahas terkait Pengembangan <i>Civil Forfeiture</i> .
5	Sarbudin Panjaitan, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP Tahun 2011	Rekonstruksi Tugas Dan Wewenang BPKP Dalam Perkara Korupsi Berbasis Nilai Keadilan	Hal yang menjadikan objek penelitiannya adalah Tugas Dan Wewenang BPKP Dalam Perkara Korupsi	Berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang Penulis susun, yaitu Khusus membahas tentang Pengembangan <i>Civil Forfeiture</i>

<sup>83</sup> Arif Awaludin, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi Di Jawa Tengah)*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang

				Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.
--	--	--	--	---